BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam karya ilmiah ini adalah Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional tempat hiburan malam yang dimana dilaksanakan atau diimplementasikan di Kota Bandung.

3.1.1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung

Perda ini berisi tentang peraturan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Bandung yang dimana termasuk didalamnya peraturan yang mengatur mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam. Sejarah dari dibuatnya kebijakan Perda ini kerena Perda yang ada sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan yang dimana didlamnya terdapat peraturan yang berkaitan dengan hiburan malam yang berada di Kota Bandung.

Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan baru yang lebih relevan dengan keadaan Kota Bandung dengan mengeluarkan

kebijakan baru yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang didalamnya mengatur tentang pembatasan jam operasional hiburan malam.

Perda ini di buat dengan mempertimbangkan beberapa hal sebelum pembuatannya seperti:

1. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan.
2. Bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan retribusi daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

(Perda No.7 Tahun 2012 Kota Bandung)

Menurut keterangan di atas Perda ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti berkembang pesatnya objek wisata di Kota Bandung yang perlu melihat/memperhatikan hal-hal mengenai pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada norma agama, nilai-nilai budaya dan memperhatikan lingkungan. Dibuatnya Perda ini pun dikarenakan Perda sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kepariwisataan yang ada di Kota Bandung.

Adapun fungsi dan tujuan dari Pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yaitu:

1. Fungsi:
    a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
    b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan

c. meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Tujuan:
   a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
   b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
   c. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
   d. Memajukan kebudayaan;
   e. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
   f. Memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
   g. Mengangkat citra daerah;
   h. Memperkuat kearifan lokal;
   i. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
   j. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
   k. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

   (Perda No.7 Tahun 2012 Kota Bandung)

Kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung disahkan pada tanggal 15 Juni 2012 dan pelaksanaan/diimplementasikan pada tanggal 15 Juni 2012 yang disahkan langsung oleh Walikota Kota Bandung saat itu Bapak Dada Rosada. Didalam Perda ini berisi peraturan-peraturan yang dimana mengatur tentang wisata hiburan malam mulai dari jenis-jenis hiburan malam pada pasal 24, tentang pembatasan jam operasional hiburan malam pada pasal 27, untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif dari temapat wisata hiburan malam bagi masyarakat luas yang tercantum pada pasal 69.

Hiburan malam sendiri adalah tempat wisata yang beroperasi pada malam hari yang kebanyakan berupa kelab malam, diskotik, dan pub. Disini peneliti akan meneliti implementasi dari Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam yang dimana pada implementasinya berkaitan dengan SKPD terkait, pengusaha hiburan malam dan masyarakat. Pembatasan jam operasional hiburan malam sendiri diawasi langsung oleh Walikota Kota Bandung yang dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung dan juga diwawsi langsung oleh masyarakat Kota Bandung sebagaimana yang tertera pada Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung pada pasal 76 dan pasal 79.

3.1.2 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dari Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dinas ini terdiri dari 4 Bidang yaitu Bidang Objek Wisata, Bidang Sarana Wisata, Bidang Pemasaran, Bidang Seni Budaya dan 1 Sekretariat.

Setiap Bidang dibagi kedalam 2 Seksi yaitu untuk Bidang Objek Wisata dibagi menjadi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata. Bidang Sarana Wisata dibagi menjadi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Wisata. Bidang Pemasaran dibagi menjadi Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata.

Bidang Seni Budaya dibagi menjadi Seksi Kesenian dan Kebudayaan. Sedangkan untuk Sekretariat dibagi menjadi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan dan Program. Ditambah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Padepokan Seni.

A. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2009–2013 adalah: **"MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013"**

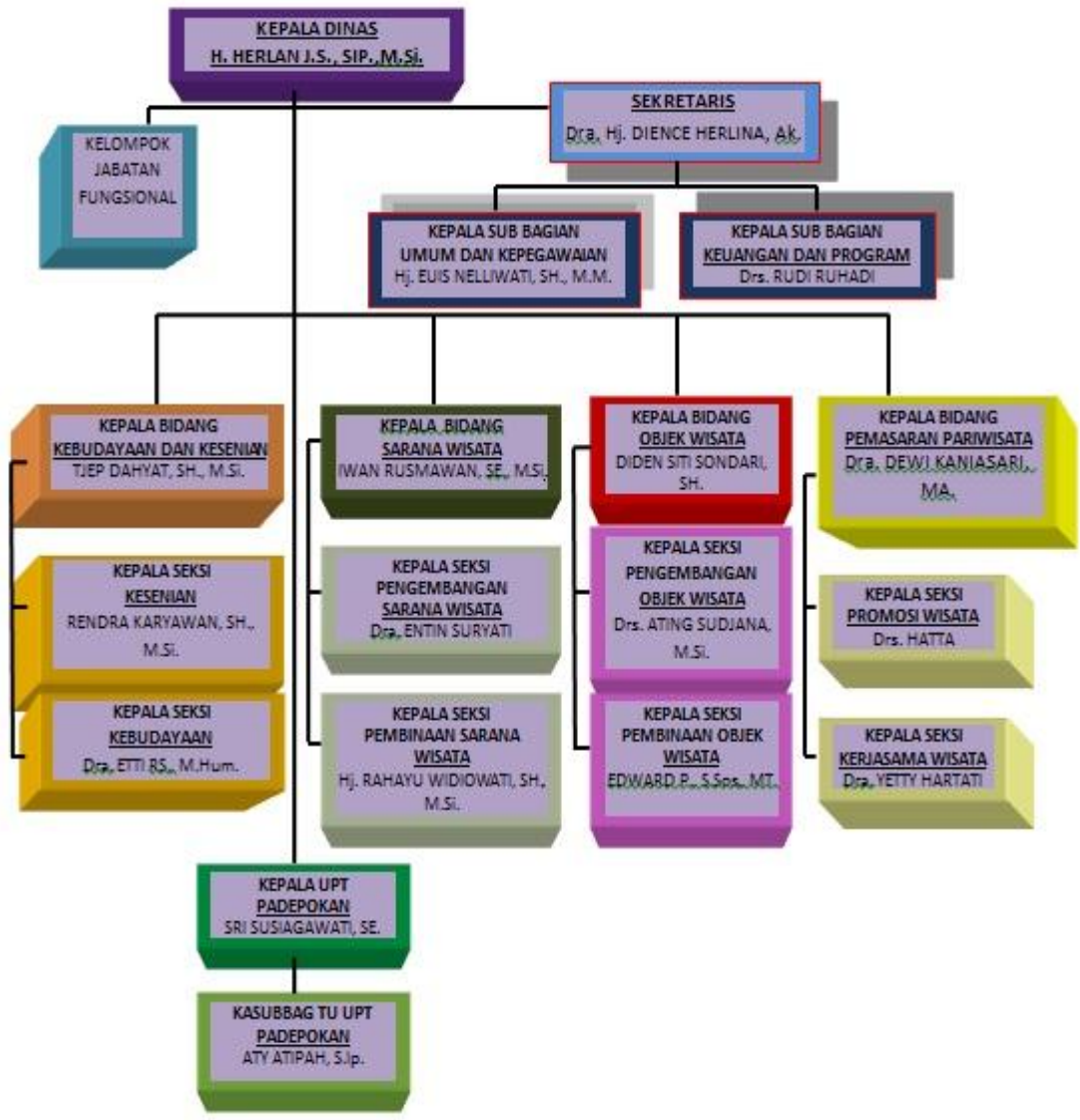
Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya (Puseur Budaya) dan Kota Tujuan Wisata saat ini merupakan upaya yang secara intens di lakukan pada periode 2004 – 2008 akan dan perlu dimantapkan keberadaannya pada periode 2009 – 2013. Sehingga Kota Bandung ke depan benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan Kota-Kota lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Misi dari Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Bandung adalah:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisataan Yang *Profesional*, Berkarakteristik Sunda Dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;
3. Mengembangkan industri pariwisata yang *kreatif*, *inovatif* dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona;

4. Meningkatkan destinasi pariwisata Kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat *regional*, nasional maupun *internasional*;
5. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/Kota/negara lain.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung



(Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung)

Mengenai hiburan malam sendiri diawasi atau dikelola oleh Bidang Objek Wisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung.

Bidang Objek Wisata

1) Bidang Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Objek Wisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Objek Wisata mempunyai fungsi;
   a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.
   b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.
   c. Pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.
   d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan objek wista dan pengembangan objek wisata.

(*Sumber:Dokumen Disbudpar Kota Bandung*)

3.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dimaksud adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Sedangkan perlindungan masyarakat disini adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan

memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

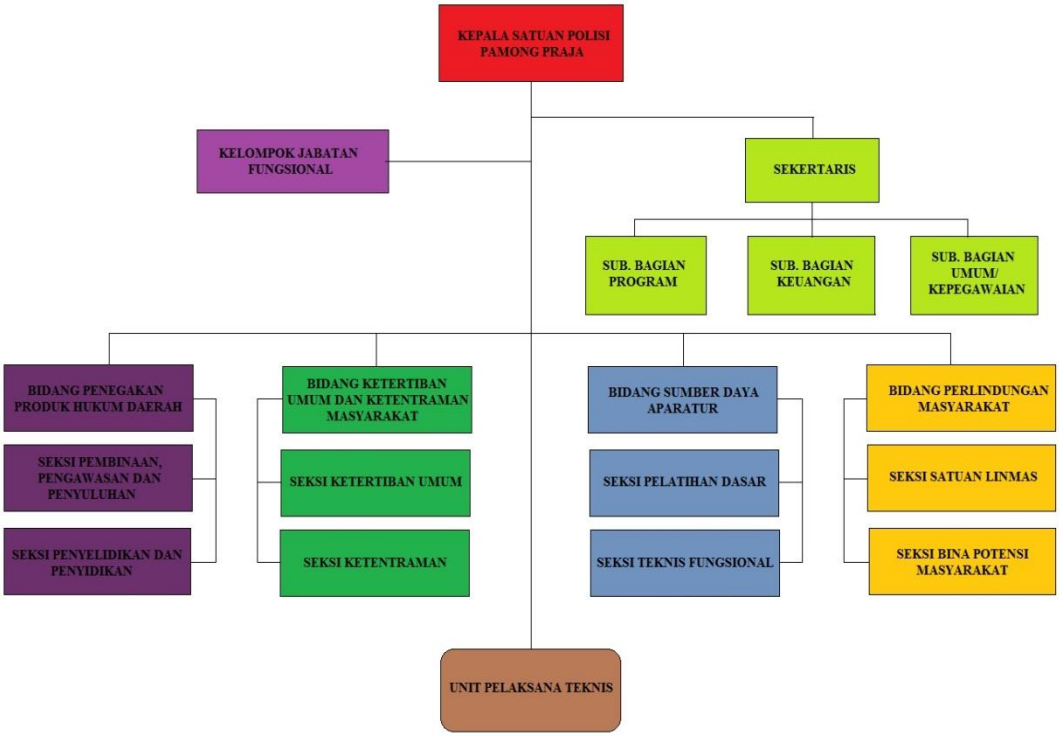
Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Bandung no.6 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja, pada pasal 2 menjelaskan bahwa Satpol-PP merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Satpol PP mempunyai fungsi dalam; penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Adapun tugas lain dari Satpol-PP meliputi; mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP

termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah, membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal, pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bandung



(*Sumber: Dokumen Satpol PP Kota Bandung)*

Mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam, ditangani oleh Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman

Masyarakat, Bidang Penegak Produk Hukum Daerah dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

3.1.4 Masyarakat Kota Bandung

Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" berakar dari bahasa Arab, musyarakah. Arti yang lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat sering dikelompokkan berdasarkan cara utamanya dalam mencari penghasilan atau kebutuhan hidup. Beberapa ahli ilmu sosial mengelompokkan masyarakat sebagai; masyarakat pastoral nomadis, masyarakat pemburu, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agricultural intensif disebut juga sebagai masyarakat peradaban. Sebagian pakar beranggapan masyarakat industri dan post-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari kelompok masyarakat agrikultural tradisional.

Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Kota Bandung. Dalam implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional

hiburan malam sendiri masyrakat Kota Bandung di bagi menjadi 3 kelompok yaitu :

a. Pelaku Usaha Hiburan Malam Di Kota Bandung

Pelaku Usaha Hiburan Malam yang dimaksud adalah pelaku/pekerja/pemilik wisata hiburan malam di Kota Bandung yang dimana pengusaha dalam kebijan terkait berperan sebagai objek yang dikenakan langsung dalam kebijakan ini.

Pengetian pelaku usaha menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yaitu :

> "Setiap orang perseorang atau badan usaha, baik maupun berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negra Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelengarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."(UU RI No.9 Tahun 1999)

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, namun pada permasalahan implementasi kebijakan pembatasan jam opersaional hiburan malam di Kota Bandung, pelaku usaha yang dimaksud adalah badan usaha/perseorangan yang menyediakan jasa wisata hiburan malam yang berada di Kota Bandung.

b. Pengunjung Hiburan Malam Di Kota Bandung

Pengunjung hiburan malam yang dimaksud adalah masyarakat yang datang mengunjungi wisata hiburan malam di Kota Bandung dengan maksud

mencari hiburan, pengunjung disini bisa berasal dari masyarakat Kota Bandung, wisatawan lokal maupun mancanegara.

c. Masyarakat Yang Bermukim Disekitar Tempat Hiburan Malam Di Kota Bandung

Masyarakat yang bermukim disekitar tempat hiburan malam di kota bandung yaitu masayarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah wisata hiburan malam yang dimana bisa melihat dan merasakan langsung dampak positif maupun negatif dari adanya hiburan malam di Kota Bandung.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, karena peneliti disini menggambarkan serta memaparkan secara menyeluruh keadaan, kondisi dan peristiwa dari obyek kajian peneliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam, kemudian peneliti memberikan analisa terhadap hasil penelitian berdasarkan data-data obyektif dilapangan yang disusun secara sistematis.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara menelaah, membaca, mencari serta membandingkan berbagai sumber kepustaan yang bersifat teoritis seperti buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, majalah, surat kabar dan kajian elektronik. Dokumen tersebut yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam serta dokumenter, yaitu berupa format pencatatan dokumen dan modul yang tersedia di instansi-instansi pemerintahan yang menjadi obyek kajian penelitian.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Studi lapangan ini terdiri dari:

a. Observasi partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di subjek yang diteliti dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Peneliti disini ikut secara langsung dalam proses pengawasan pembatasan jam operasional hiburan malam.

b. Wawancara, wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terbuka peneliti dalam hal ini melakukan tanya jawab dengan informan yang mengetahui dan memahami mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam tanpa menentukan pilihan jawaban terlebih dahulu. Informan ini berasal dari aparatur maupun masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu dengan menentukan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan data yang obyektif. Penentuan informan secara *purposive* ini dilakukan baik kepada aparatur maupun kepada masyarakat.

Peneliti memilih aparatur Dinas Kebudayaan dan pariwisata karena Dinas Kebudayaan merupakan SKPD yang dilimpahkan wewenang langsung oleh Walikota Bandung untuk mengawasi implementasi Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam juga Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Bandung. Aparatur Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Staf/aparatur Bidang Pembinaan Objek Wisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung sebagai pelaksana dalam melaksanakan lingkup

pembinaan objek wisata yang meliputi inventarisasi objek wisata, pembinaan dan pengelolaan objek wista juga evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata.

2. Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung sebagai aparatur yang banyak mengetahui mengenai kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam yang secara teknis terjun langsung ke lapangan dalam pelaksanaan pengawasan.

Peneliti dalam memilih informan masyarakat dengan memperhatikan kriteria-kriteria seperti:

1. Pelaku usaha/pengusaha/pekerja hiburan malam yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam.
2. Masyarakat sebagai orang yang sedang berada di tempat hiburan malam/pengunjung tempat hiburan malam serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi hiburan malam.

Masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yang diambil dari masing-masing daerah di sekitar lokasi tempat hiburan malam.

3.2.4 Teknis Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang meliputi reduksi data,

penyajian data dan menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara proses pemilihan, penyederhanaan terhadap data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Masyarakat merupakan informan lain yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang tersusun secara sistematis yang pada mulanya terpencar dan terpisah dari berbagai sumber informasi, kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Proses terakhir dari teknik analisis data adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan berdasarkan data yang telah diolah hasil reduksi, interpelasi, dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada rumusan kesimpulan yang bersifat khusus terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

3.2.5 Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Pada penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330).

Jadi disini peneleliti menggunakan tidak hanya mengandalkan studi pustaka, namun di lakukan juga observasi langsung yaitu dengan cara meninjau langsung implementasi kebijakan terkait dan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan implementasi kebijakan yang terkait dengan pembatasan jam operasional hiburan malam, kemuadian semua data dibandingkan dan dicari data yang paling relevan dan sesuai dengan fakta/kenyataan yang ada dilapangan agar penelitian ini memiliki keabsahan data yang kuat.

Untuk memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:29).

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

3.2.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Bandung, dan yang dijadikan sebagai obyek penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam, instansi-instansi pemerintahan dan lokasi/tempat hiburan malam yang berkaitan dalam proses pengawasan pembatasan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung seperti:

1. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung
   Alamat : Jl. A. Yani No. 277
   Tlp. 022-7271724; Fax. 7210768;
   Website: www.bandungtourism.com
   Email : info@bandungtourism.com
   dispar@bandungtourism.com
2. Kantor Satpol PP Kota Bandung
   Alamat: Jl.R.E. Martanegara No. Bandung
   Telp : 022-7300292,7300273
   E-mail : satpol.pp@bandung.go.id

3. Beberapa lokasi hiburan malam di Kota Bandung yang di pilih secara acak di beberapa titik di Kota Bandung yaitu Kota Bandung bagian barat dan utara. Karena lokasi wisata hiburan malam di Kota Bandung berada di kawasan Bandung utara dan barat.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	TAHUN 2014																							
		Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Observasi Awal			■	■																				
3	Penyusunan UP			■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	Seminar UP												■												
5	Pengumpulan Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Pengolahan Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Analisis Data				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
8	Penyusunan Skripsi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
9	Sidang Skripsi																							■	